



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR **1280**/UN5.1.R/SK/KPM/2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN PENGEMBANGAN RISET INOVASI

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,


Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan fungsi dari Lembaga Inovasi dan Inkubasi Teknologi Bisnis, Lembaga *Student Entrepreneurship Center*, dan Pusat Jasa Ketenagakerjaan, perlu mendirikan lembaga baru agar tercipta peningkatan riset inovasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Sumatera Utara menjadi organisasi yang adaptif, efektif, dan efisien sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
11. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penunjang Akademik Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PENDIRIAN BADAN PENGEMBANGAN RISET INOVASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

- KESATU : Mendirikan Badan Pengembangan Riset Inovasi yang merupakan unit penunjang akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama.
- KEDUA : Program prioritas di bidang pengembangan riset inovasi meliputi pengelolaan dan pengembangan bidang kewirausahaan, inovasi, komersialisasi produk, dan pengembangan karir sivitas akademika dan pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- KETIGA : Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara memiliki tujuan untuk mengelola dan mengembangkan bidang kewirausahaan, inovasi, komersialisasi produk, dan pengembangan karir sivitas akademika dan pemangku kepentingan di lingkungan Universitas Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei tahun 2022.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 MAY 2022



REKTOR,

MURYANTO AMIN
NIP. 197409302005011002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Ketua Majelis Wali Amanat USU;
3. Ketua Senat Akademik USU;
4. Wakil Rektor di Lingkungan USU;
5. Kepala Kantor Urusan Hukum USU;
6. Kepala Biro Keuangan USU;
7. Sekretaris Universitas;
8. Yang bersangkutan.
9. Arsip.